

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**Judul**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LALU NANDA LUKMAN HAKIM**

**NIM. 618110018**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**IMAWANTO, S.H., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

**Pembimbing Kedua**



**HAMDI, SH., LL.M**  
**NIDN. 0821128118**

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH**  
**TIM PENGUJI**

**PADA JUM'AT 17 JUNI 2022**

**OLEH:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**  
**M.Taufik Rachman, S.H., M.H**  
**NIDN: 0825078701**

(.....)

**Anggota 1**  
**Imawanto, S.H., M.Sy**  
**NIDN: 0825038101**

(.....)

**Anggota 2**  
**Hamdi, S.H., LL.M**  
**NIDN: 0821128118**

(.....)

**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**



**Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M**  
**NIDN: 0822098301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Nanda Lukman Hakim

NIM : 618110018

Alamat : Desa Prabu Kec. Pujut Lombok Tengah

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Sasak Di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 17 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**LALU NANDA LUKMAN HAKIM**  
**618110018**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Nanda Lukman Hakim  
NIM : 618110018  
Tempat/Tgl Lahir : BUM GUMBUK, 25-07-1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 082 340 268 837  
Email : lalulukman186@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 33%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 - 08 ..... 2022  
Penulis



LALU NANDA LUKMAN HAKIM  
NIM. 618110018

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU NANDA LUKMAN HAKIM  
 NIM : 618110018  
 Tempat/Tgl Lahir : BUN SUMBUR, 25 JULI 1999  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 082 340 268 837 lalulukman186@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU KECAMATAN  
 PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DITINJAU DARI UNDANG-  
 UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22-08.....2022  
 Penulis



LALU NANDA LUKMAN HAKIM  
 NIM. 618110018

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904



**MOTTO**

*Kamu Tidak Harus Hebat Untuk Memulai, Tetapi Kamu Harus  
Memulai Untuk Menjadi Hebat*



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingi selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DITINJAU DARI UU PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Hilman Syahrial Haq,.S.H.,LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Imawanto, S.H.,M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Pertama

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Hamdi, S.H., LL.M selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 14 Juli 2022

Penyusun

**LALU NANDA LUKMAN HAKIM**  
**618110018**

**ABSTRAK****PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN TENGAH DITINJAU DARI  
UU PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM****OLEH :****LALU NANDA LUKMAN HAKIM****NIM. 618110018**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan atau tradisi merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi pernikahan antara masyarakat bangsawan dan non bangsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, adapun jenis jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dan data yaitu studi kepustakaan, wawancara, informan dan dokumentasi.

Perkawinan sebagai bagian dari unsur budaya yang universal ditemukan diseluruh kehidupan sosial, budaya adalah salah satu aset negara yang perlu selalu diperhatikan dan dilestarikan, karena budaya dapat mencerminkan identitas suatu suku, identitas suatu daerah, dan identitas suatu bangsa, setiap daerah memiliki budaya tersendiri yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya, salah satunya dalam hal ini ialah budaya yang terdapat di daerah Lombok, khususnya di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu rangkaian adat dalam perkawinan Sasak Lombok khususnya di desa Prabu adalah merarik, yaitu persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan cara menculik yang dilakukan pada malam hari. Merarik adalah salah satu pilihan cara menikah dalam budaya adat Sasak, perkawinan tersebut masih selalu dipraktikkan dalam masyarakat Sasak Lombok khususnya di desa Prabu.

***Kata kunci: Perkawinan Adat Sasak, ditinjau dari UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam***



**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF SASAK TRADITIONAL MARRIAGE IN PRABU VILLAGE PUJUT DISTRICT, CENTRAL REGENCY VIEWING FROM MARRIAGE LAW AND A COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

**BY :**  
**LALU NANDA LUKMAN HAKIM**  
**NIM. 618110018**

*This study's objectives were to ascertain how marriage was practised or the tradition of luring aristocratic and non-aristocratic communities to Prabu Village, Pujut District, Central Lombok Regency, as well as to determine how to address issues that might arise should include such a marriage in Prabu Village, Pujut District, Central Lombok Regency. Normative and empirical legal research, together with the law- and sociology-based approach methods, are the research forms used in this study. Library research, interviews, informants, and recordkeeping are the methods used to gather legal information and data. All aspects of social life include marriage as a common cultural element. Culture is one of the state assets that must always be considered and preserved because culture can reflect the identity of a tribe, a region, and a nation. Each region has its own culture, which is different from other areas, one of which, in this case, is the culture found in the Lombok area, especially in Prabu Village, Pujut District, and Central Lombok Regency. Merarik, a mutual agreement between a man and a woman to marry by kidnapping carried out at night, is one of the several customs in Sasak Lombok marriages, particularly in the village of Prabu. Merarik is one of the alternatives for marriage in Sasak traditional culture, and the Sasak people of Lombok, especially in the village of Prabu, still practice marriage.*

**Keywords:** *Sasak Traditional Marriage, in terms of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law*

MENGESAHKAN  
 SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	8
3. Syarat Sahnya Perkawinan .....	10
4. Tujuan Perkawinan .....	11
5. Asas Perkawinan .....	11
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	14
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	14
2. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat .....	20
3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat .....	21
4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat ....	24
5. Tinjauan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	24
6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	25

7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan .....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	30
F. Analisis Bahan Hukum.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Prosedur Pernikahan Masyarakat Sasak di Desa Prabu .....	34
C. Pelaksanaan Perkawinan atau Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat non Bangsawan .....	48
D. Penyelesaian Permasalahan Jika Terjadi Pernikahan Antara Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat non Bangsawan.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu perubahan paling signifikan dalam kehidupan orang adalah transisi dari masa remaja ke masa dewasa dan awal dari sebuah keluarga yang ditandai dengan perkawinan. Perkawinan memiliki arti bahasa menyatukan dan mempersatukan. Menurut syariat Islam, pernikahan adalah kesepakatan yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi perkawinan adalah tahap yang mendapat banyak perhatian dari para antropolog.

Perkawinan sebagai bagian dari unsur budaya universal tercermin dalam seluruh kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan merupakan salah satu aset bangsa yang harus selalu dihormati dan dilestarikan karena dapat mencerminkan identitas kesukuan, Identitas Daerah dan Identitas rakyat. Sebagai negara, setiap daerah memiliki budayanya sendiri, yang tentunya berbeda dengan daerah lain. Dalam hal ini salah satunya adalah budaya yang terdapat di wilayah Lombok, tepatnya di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Lombok merupakan salah satu daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat dan sering disebut sebagai Pulau Seribu Masjid karena mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>1</sup>

Budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat Lombok bisa jadi tidak seimbang. Masyarakat Lombok di beberapa bagian tertentu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sarat akan nilai keimanan dan keadaban, sehingga

---

<sup>1</sup> H.Hilmøn Hødikusumø, *Hukum Perkøwinøn Indonesiø Menurut: Perundøngøn Hukum Adøt Hukum Agømø, Møndør Møju, Bøndung, 1990, hlm 8*

banyak budaya yang hampir punah, namun berbeda dengan Desa Prabu Kecamatan Pujut, masyarakat cenderung lebih mengutamakan adat daripada agama, khususnya dalam budaya Merarik.

Kondisi seperti itu merupakan tantangan besar bagi semua untuk memastikan bahwa kehidupan agama dan budaya mereka dapat berjalan secara seimbang, tidak terhalang oleh aturan dan adat istiadat, dan orang-orang yang lahir dengan budaya yang perlu dilestarikan. Lombok memiliki tradisi pernikahan yang sangat unik dibandingkan dengan tradisi pernikahan di beberapa tempat lain. Pernikahan pernikahan dalam tradisi Lombok di sebut dengan istilah merarik antara dedare dan terune.<sup>2</sup>

Dedare adalah sebutan untuk anak perempuan yang belum menikah dalam masyarakat Sasak Lombok, sedangkan Terune untuk anak laki-laki yang belum menikah. Orang Sasak adalah penduduk asli Lombok. Orang Sasak memiliki tata cara dan adat istiadatnya masing-masing, tergantung apakah mereka berasal dari kalangan bangsawan atau jajar karang (sebutan untuk masyarakat biasa). Secara garis besar masyarakat Lombok khususnya Desa Prabu dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu bangsawan atau pemenak dan jajar karang, namun pada kenyataannya masyarakat Lombok terbagi menjadi tiga golongan yaitu Perwangsa Raden, Triwangsa, dan Jajar Karang. Pernikahan adalah dambaan semua orang. Karena pernikahan itu sendiri menyatukan dua insan yang seharusnya saling mencintai, seorang pria dan seorang wanita. Ketika orang Sasak melarikan diri dari anak seseorang

---

<sup>2</sup> M Hārfin Zuhdi, *Prōktik Merōriq :Wəjəh Sosiəl Orəng Səsək, Lembəgə Pengkəjiən Publikəsi Islām dən Məsyərəkət (Leppim), Mətərəm, 2012, hlm 46*

(merarik), pria itu harus menyembunyikannya terlebih dahulu di tempat di mana orang tua pria dan wanita itu tidak tahu apa-apa selain teman dan kerabatnya. Penyembelihan hewan seperti ayam dan bebek. Didedikasikan kepada Tuhan bahwa penculikan ini akan berjalan dengan baik, dan oleh wanita yang diculik yang juga tidak membawa roh atau penyakit.<sup>3</sup>

Selain itu, merarik sebagaimana dikatakan oleh Burgess dan Loche merupakan prasyarat terbentuknya keluarga atau keluarga dimana interaksi antar keluarga selalu mengikuti aturan. Sebagai tradisi penting dalam kehidupan setiap individu dan masyarakat, tradisi perkawinan mengandung simbol, nilai, dan norma yang menaunginya dalam tradisi masyarakat merarik, bahkan aturan itu berkembang dimasyarakat secara turun-temurun yang berfungsi untuk melestarikan ketertiban sosial. Keputusan setiap komunitas untuk menegakkan aturan ritual ini tidak hanya mempengaruhi sanksi sosial, tetapi juga kesenangan dan kepedulian terhadap sanksi suci. Ritual dengan demikian dapat berfungsi sebagai suatu bentuk sistem sosial yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat dan kebiasaan yang merepresentasikan posisi pribadi pelaku berdasarkan panutannya. Perubahan budaya dalam masyarakat, pada prinsipnya, adalah inti dari semua budaya yang ada di mukabumi ini.

Karena kebudayaan yang tetap statis pada hakikatnya tidak ada, maka cepat atau lambat pasti mengalami perubahan perkembangannya yang

---

<sup>3</sup> *ibid*



disebabkan oleh faktor eksternal dan internal masyarakat itu sendiri, yang diakui sebagai tradisi.<sup>4</sup>

Menyelinap di kawin lari untuk bertemu gadis itu dan membawanya ke tempat persembunyian pada malam hari. Pengantin wanita menyelinap keluar dari rumah orang tuanya seperti yang direncanakan, dan pengantin pria biasanya menemani kerabat dan teman-temannya. Dalam beberapa kasus, pengantin pria tinggal di rumah dan memerintahkan perantara yang terpercaya untuk menculik istri yang seharusnya dia miliki.<sup>5</sup>

Penculikan ini dianggap berhasil jika kedua mempelai bersembunyi di suatu tempat rahasia (Penyebuan). Biasanya rumah kerabat patrilineal calon pengantin pria.

Adapun tradisi merarik pada masyarakat Lombok di Desa Prabu, dikaitkan dengan upacara sorong serah aji krama. Seorang pemuda (terune) dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat yaitu dengan cara merarik (melarikan si gadis) setelah itu, maka keluarga pria akan melakukan tata cara perkawinan sesuai dengan adat Sasak. Oleh karena itu, gambaran umum fenomena tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi merarik dengan judul: **“Pelaksanaan Perkawinan adat Sasak di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari UU perkawinan dan kompilasi Hukum Islam”**.

Ada beberapa alasan untuk penelitian ini, antara lain: Pertama, semua orang desa Prabu, baik bangsawan maupun non-bangsawan, mempraktikkan

---

<sup>4</sup> M. Horfin Zuhdi, *Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak, Lembaga Pengkajian Publikasi Islâm dên Masyârâkât (Leppim), Môtôrôm, 2012, hlm 46*

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero (1987), *op.cit.*, hlm. 130.

tradisi pernikahan yang dimulai dengan seorang pria menculik seorang gadis yang tidak diketahui orang tuanya. Padahal, masyarakat di Desa Prabhu, Kecamatan Pujut, Provinsi Lombok Tengah 100% beragama Islam. Kedua, bagi masyarakat Desa Prabhu, Kecamatan Pujut di Lombok Tengah, Merarik menggambarkan sikap kejantanan seorang pria yang berhasil merebut (melarikan diri) gadis yang dicintainya.<sup>6</sup>

Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung resisten, kalau tidak dikaitkan menolak, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional). Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.

Adapun anggapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak : “Marakm ngendeng manuk baen” (seperti meminta ayam saja). Oleh karena itu, dalam konteks ini merarik dipahami sebagai cara melakukan pawai perkawinan, selain jalan keluar dari konflik. Perkawinan merupakan salah satu masalah terbesar dalam masyarakat Sasak, khususnya desa Prabhu.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan atau tradisi merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa Prabhu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

---

<sup>6</sup> *Abulkâdir Muhâmmâd, Hukum Perdâtâ Indonesiâ, (Bândung: Citrâ âdityâ Bâkti, 1993), hlm. 76*

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi pernikahan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perkawinan atau tradisi merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?
- b) Untuk mengetahui Bagaimana penyelsaian permasalahan jika terjadi pernikahan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat non bnagsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a) Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

##### b) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan satu sumbangsih berupa pengetahuan dan pemikiran melalui permasalahan yang ada, khususnya pernikahan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan.

##### c) Manfaat Praktis

Sebagai sarana menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan



kepada masyarakat luas, pekerja, dunia usaha dan pemerintah dalam bidang aplikasi khususnya dalam bidang perkawinan antara bangsawan dan non-bangsawan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan adalah ikatan yang sakral. Ikatan ini tidak terlepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita pada hakikatnya bersifat naluriah, sudah merupakan kodrat manusia untuk melanjutkan keturunan sebagai makhluk sosial.<sup>7</sup>

##### **2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Sebagai akibat dari perubahan legislatif baru-baru ini, Pasal 7(1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelumnya mengatur bahwa laki-laki dapat

---

<sup>7</sup> *Undāng-Undāng Perkāwinān di Indonesiā, Undāng-Undāng No. 1 Tāhun 1974, Surābāyā: ārkolā.*

menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun Setelah diubah, ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat usia menurut ayat 1, orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta pembebasan dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan dengan bukti yang cukup.
- c) Pengadilan yang memberikan dispensasi menurut ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan mengadakan perkawinan.
- d) Ketentuan mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai menurut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap ketentuan permintaan pembebasan menurut ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6, ayat 6.

Perubahan standar ini telah diperluas untuk mencakup aspek pernikahan perempuan dengan menaikkan batas usia minimum. Dalam pengertian ini, usia minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun, sama dengan laki-laki. Batas usia dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik yang tidak boleh berakhir dengan perceraian.

---

<sup>8</sup> Prof.MR.S.A. Hôkim, *Hukum perkawinan*, Elemen.Bondung.1974, hlm 7

### 3. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut KUH Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terjadi di hadapan seorang pencatat. Perkawinan menurut tata cara agama adalah tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena Pasal 2 UUD menetapkan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah sebagai berikut:

- a) Perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan: “Dengan bunyi Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing menurut UUD 1945”. Di luar itu, itulah yang dimaksud dengan hukum suatu agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang tersebut.<sup>9</sup>

Ada dua jenis kondisi perkawinan materil dan formil. Syarat substatif adalah keadaan yang ada yang berhubungan dengan para pihak yang mengadakan perkawinan. Kondisi material ini disebut juga kondisi subjektif. Syarat formil disebut juga syarat objektif adalah tata cara pelaksanaan upacara pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agama.

---

<sup>9</sup> *Abulkâdir Muhâmmâd, Hukum Perdatâ Indonesiâ, (Bândung: Citrâ âdityâ Bâkti, 1993), hlm. 76.*



#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan jelas dari pasal 1 UU 1974 nomor 1. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mencegah perbuatan asusila, perzinahan, dan prostitusi.

#### 5. Asas-Asas Perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada asas perkawinan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau konsep dasarnya adalah:

a) Asas Perkawinan Kekal

Dengan kata lain, pernikahan harus berlangsung seumur hidup. Asas perkawinan abadi tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dalam Tuhan Yang Maha Esa.

b) Asas perkawinan menurut hukum agama atau keyakinan agama berarti perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau keyakinan agama mempelai wanita. Prinsip ini menetapkan keseimbangan agama sebagai dasar pernikahan. Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, R, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke enam Sumur Bandung, 1974.*

c) Asas Perkawinan Terdaftar

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dianggap final jika didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini ditegaskan oleh Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.<sup>11</sup>

d) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Karena perkawinan adalah ikatan batin, maka harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan dan tidak boleh ada paksaan dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

e) Asas Perkawinan Monogami

Artinya, dilarang bagi seorang suami atau istri untuk menikahi wanita atau pria lain dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dan perempuan hanya boleh bersuami satu. Pasal 27 KUH Perdata mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri satu orang dalam satu waktu dan seorang perempuan hanya boleh bersuami satu orang dalam satu waktu. Pada dasarnya, umlahnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Namun, undang-undang ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin berpoligami. Tetapi hanya jika agama/keyakinan Anda mengizinkannya dan jika Anda dapat memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>11</sup> Djôjô S. Meliôlô, *Perkembôngôn Hukum Perdôtê Tentông Orông dôn Hukum Keluôrgô, Nuônsô ôuliô, Bôndung, 2005, hlm. 54.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

Ketentuan tentang poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.”<sup>13</sup>

f) Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Semua pernikahan harus berdasarkan kesepakatan bersama untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan hak asasi manusia, sehingga harus dilandasi oleh kehendak kedua belah pihak untuk saling menerima, saling melengkapi, dan menjadi suami istri tanpa paksaan.

g) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan status laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Laki-laki adalah kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga.

h) Asas Mempersukar Perceraian

UU Perkawinan sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia, langgeng dan sejahtera serta menganut asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan setelah hakim atau

---

<sup>13</sup> *Hilmān Hōdikusumō, Hukum Perkōwinān Indonesiā Menurut Perundōngān, Hukum ḡdāt, Hukum ḡgāmō, Mōndōr Mōju, Bōndung, 2007, hlm. 32.*

arbiter gagal mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan oleh Pasal 39 Kitab Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 setelah pengumuman wasiat oleh panitia bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 8 PP
- b. Proses perkawinan dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan
- c. Sesuai dengan proses perkawinan menurut semua hukum agama dan agama, perkawinan itu akan dilangsungkan di hadapan pencatat dan di hadapan saksi-saksi.

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum adat**

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat dikenal dengan hukum tidak tertulis (*illegal law*) dan berbeda dengan hukum perdata, yaitu hukum perundang-undangan. Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut '*common law*' atau 'hukum yang dibuat oleh hakim'.<sup>14</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki sistem hukumnya sendiri. Negara berdaulat mungkin sederhana, tetapi memiliki sistem hukumnya sendiri, lahir dari pikiran negara itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan,

---

<sup>14</sup> *Ibid*



masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum sendiri, yang dikenal dengan 'hukum adat', untuk memandu kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan pemahaman hukum adat hanya dilihat dari sisi formalnya saja tanpa mempertimbangkan sisi substantifnya. Tentu saja, itu adalah kesalahan untuk melihatnya secara formal. Selama ini pengetahuan common law hanya didasarkan pada definisi para ulama yang bersangkutan dengan aspek formal tanpa memahami isi dari common law itu sendiri. Dimasukkannya common law dalam sistem dan bagian-bagiannya bertujuan untuk lebih memperjelas pentingnya hukum adat itu sendiri.

*Common law* adalah produk budaya yang mencakup entitas nilai budaya seperti kreativitas, prakarsa, dan kepekaan manusia. *Common law* timbul dalam arti timbul dari pengakuan akan kebutuhan dan keinginan suatu masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradab sebagai perwujudan peradaban manusia, juga merupakan karya bersama (*social good*) dari masyarakat *common law*.<sup>15</sup>

Argumen ini membenarkan pandangan von Savigny bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya masyarakat. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budayanya. Dengan demikian, hukum adat merupakan model hukum yang secara realistis dan malas

---

<sup>15</sup> Moh Koesnoe, *Hukum adat Sebègèi Suatu Model (Bègèèn I Historis), Mèndèr Mèju, Bèndung, 1992, hlm. 3-4.*

dikonstruksi oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahasa kesukuan.<sup>16</sup>

Moh. Koesnoe secara eksplisit menganjurkan *common law* sebagai model hukum. model hukum adat Melayu sebagai kesaksian suku. Menurutnya, *common law* muncul sebagai model hukum baru dalam sejarahnya di awal abad, mendapatkan perhatian dan popularitas di kalangan pengacara yang kemudian memasuki bidang yurisprudensi universitas.<sup>17</sup>

Identitas hukum suatu negara, termasuk hukum umum, ditentukan oleh isi atau materi, jiwa dan sifatnya, bukan oleh bentuk hukumnya. Jiwa dan hakekat sistem hukum merupakan manifestasi dari pandangan hidup dan hakekat negara yang bersangkutan.

Cara pandang suatu negara terhadap kehidupan dan sifat (karakter) tercermin dalam budaya dan hukumnya. *Common law* tidak berbeda dari hukum Barat sehubungan dengan bentuk hukum lainnya, dan sementara hukum Barat telah ditulis, sedikit hukum umum telah ditulis. Bahkan, perbedaannya lebih konkret, karena negara dan masyarakat memiliki ide dan cara berpikir yang berbeda.

Soedirman Kartohadiprojo menjelaskan konsep ini secara gamblang dalam karyanya tentang hukum domestik. Oleh karena itu, istilah hukum tidak tertulis lebih luas daripada hukum umum, dan hukum umum adalah jenis hukum tidak tertulis yang khusus, dengan

---

<sup>16</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum adat Sebôgôï Suatu Model (Bôgiôn I Historis)*, Mândôr Môju, Bôndung, 1992, hlm. 3-4

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1.

legitimasinya sendiri yang secara fundamental berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya.<sup>18</sup>

Perbedaan antara common law dan hukum perundang-undangan adalah bahwa hukum perundang-undangan tidak lagi mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat karena tertulis dalam bahasa yang tidak dapat diubah tanpa perubahan. Hukum ditegakkan oleh norma-norma hukum yang relevan dan orang-orang yang menegakkannya, jadi orang-oranglah yang pada dasarnya mengganggunya. Apakah itu dilarang oleh hukum tergantung pada siapa yang benar-benar melakukannya. Hukum sebagai perwujudan budaya, serta hukum sebagai pranata sosial, sedang berlangsung. Hukum sebagai kebutuhan masyarakat terus meningkat dan berubah, baik berbeda atau berbeda dari sebelumnya. Sunaryati Hartono mengatakan situasi ini tidak mengherankan mengingat jiwa manusia, dan karenanya budaya manusia yang hidup dalam masyarakat, selalu cair dan dinamis. Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia bersumber dari hukum adat yang tidak lain adalah hukum asli Indonesia, sehingga hukum nasional Indonesia harus berakar pada hukum adat. Berakar pada common law berarti bahwa common law itu tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat masa depan. Oleh karena itu, hukum adat merupakan hukum yang hidup. Hal ini karena hukum adat muncul dalam suatu proses sosial yang dilandasi oleh rasa hukum atas kebutuhan yang

---

<sup>18</sup> Soedimän Körtöhädiprodjo, *Hukum Näsional Beberâp Côtätän, Binâciptâ, Bëndung, 1978, hlm. 9.*

hakiki (hati nurani) masyarakat, berdasarkan gagasan masyarakat, dan didukung serta diikuti oleh masyarakat.

Pernikahan saja menjamin kelangsungan hidup orang dan masyarakat. Menurut hukum umum, pernikahan bukan hanya masalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah urusan orang tua, keluarga dan masyarakat hukum. Bahkan dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi orang yang masih hidup, tetapi pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting, menarik perhatian mereka yang dihantui oleh arwah kedua leluhur.<sup>19</sup> Hakim menurut hukum adat yaitu bentuk Common Law/Common Law (Rechtsgemeenschaap). Menurut van Vollenhoven, untuk memahami hukum secara umum, pertama-tama harus diperiksa sifat dan komposisi lembaga-lembaga hukum yang diatur oleh hukum di semua bidang setiap hari. Lebih dari itu, komunitas common law dimaksudkan sebagai cetak biru atau kerangka di mana common law hidup, tumbuh, berfungsi, berkembang dan menghilang.

Perkawinan dalam pengertian ikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum bagi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sebelum menikah. Misalnya, hubungan anak-anak, remaja, hubungan orang tua pasangan masa depan, dll. Setelah menikah, hak dan tanggung jawab orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) berperan dalam

---

<sup>19</sup> *Lihāt, Sunḍryāti Hḗrtono, Dāri Hukum āntār Golongān ke Hukum āntār Adāt, Citrā Adityā Bēkti, Bōndung, 1991, hlm. 11.*



melaksanakan upacara adat dan meningkatkan serta memelihara kerukunan, keutuhan, dan hubungan bertetangga dalam kehidupan anak-anak perkawinannya.<sup>20</sup>

Hukum Perkawinan Adat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara permohonan, pembentukan perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Aturan hukum adat tentang perkawinan di wilayah Indonesia juga membedakan daerah yang berbeda dengan daerah lain, mewarnai menurut jenis/gaya masyarakat, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Namun dewasa ini, dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, aturan (adat) perkawinan semakin maju, berubah, berkembang dan bergerak. Perkembangan ini pada gilirannya dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan antar suku, antar agama, dan antar akhlak. Namun, perkawinan tetap merupakan urusan keluarga, dan hukum perkawinan yang umum masih berlaku di berbagai daerah dan golongan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan nasional yang berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Ini mengatur prinsip-prinsip pernikahan, kondisi pernikahan, pencegahan ketidakabsahan, kontrak pernikahan, hak dan kewajiban pernikahan. Pembubaran Perkawinan dan Akibat-akibatnya, Status Anak, Perwalian dan Ketentuan Lainnya, Ketentuan Sementara dan Ketentuan Akhir.

---

<sup>20</sup> *Hilmān Hōdikusumā, Hukum Kekerābatān ādāt, Fōjōr āgung, Jākōrtā, 1990, hlm. 9.*

Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara pemberitahuan (permohonan), perkawinan, dan lain-lain. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan adat masih berlaku dan dipertahankan di masyarakat. Di sini kita mempertimbangkan implikasi dari hukum pernikahan *common law*.<sup>21</sup>

## 2. Macam-macam sistem Perkawinan Adat

Menurut *common law*, ada tiga jenis sistem perkawinan, yaitu:

### 1) Sistem *Endogami*

Dalam sistem ini, orang hanya bisa menikahi seseorang dari garis keturunan mereka sendiri. Lembaga perkawinan ini merupakan hal yang langka di Indonesia saat ini. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu wilayah yang tampaknya akrab dengan sistem perkawinan sedarah ini, yaitu wilayah Toraja. Namun, sistem ini secara alami menghilang di wilayah ini karena hubungan antar wilayah menjadi lebih sederhana, lebih dekat dan lebih luas. Karena sistem di bidang ini hanya benar-benar ada. Apalagi perkawinan sedarah tidak terlalu sesuai dengan tipe struktur keluarga di daerah ini, yaitu orang tua.<sup>22</sup>

### 2) Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini orang harus menikah dengan suku lain. Dilarang menikah dengan satu suku. Namun, lama kelamaan ia berangsur-angsur melunak dan larangan perkawinan hanya ditangani

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Sitrød dityød Bøkti, 1992, hlm. 131.*

<sup>22</sup> *Ibid*

di kalangan keluarga yang sangat kecil. Sistem ini ditemukan di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatera Selatan.

### 3) Sistem *Eleutherogami*

Sistem *eleutherogami* berbeda dengan dua sistem di atas dengan larangan dan kewajiban. *Eleutherogami* tidak mengetahui larangan atau kewajiban tersebut. Hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam sistem ini adalah hal-hal yang dilarang yang berkaitan dengan hubungan keluarga termasuk darah (keturunan) seperti ibu, nenek, anak, cucu, saudara laki-laki dan perempuan, kerabat orang tua. Atau larangan menikah dengan *Mushara* (*Periparan*), seperti pernikahan dengan ibu tiri, ibu mertua, menantu perempuan, menantu perempuan. Sistem ini ada di hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

## 3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Bentuk adat perkawinan dapat dibedakan: masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral.

### 1) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Menurut kekerabatan dalam masyarakat patrilineal, bentuk perkawinan adalah perkawinan berdasarkan hati nurani. Pernikahan jujur adalah pernikahan yang melibatkan pemberian/pembayaran pernikahan (*kejukuran, veris*) dari seorang pria kepada seorang wanita yang merupakan tanda atau simbol berakhirnya suatu hubungan

keluarga.<sup>23</sup> Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta kerabat perempuan, membebaskan perempuan dari keluarganya kepada kelompok kekerabatan suaminya, dan anak-anak hasil perkawinan juga menelusuri garis keturunan orang tuanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memberi dengan jujur itu berhasil.

- a. Secara hukum, sumbangan bonafide berarti mengubah keanggotaan calon istri.
- b. Ekonomi mengarah pada perubahan kekayaan. dan
- c. Pada tingkat sosial, penyerahan yang jujur berarti bahwa wanita memiliki kedudukan yang baik.

## 2) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Bentuk perkawinan dalam masyarakat matrilineal disebut perkawinan jenis, dan merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Semendo berarti seseorang dari luar. Selama pernikahan, calon menyadari bahwa laki-laki dan kerabat mereka tidak jujur dengan laki-laki. Sejak menikah, suami dan istri telah hidup dalam keluarga masing-masing. Tetapi ayah tidak memiliki kekuasaan atas anak-anak mereka.

Ketentuan yang paling penting dari perkawinan mani adalah:<sup>24</sup>

- a. Seorang istri tidak lepas dari keluarganya, dan seorang suami tidak lepas dari kerabatnya (keluarga). Suami diakui sebagai orang yang serupa

<sup>23</sup> Djören Sôrôgih (1984), *Op. cit.*, hlm. 125.

<sup>24</sup> Djômômôt Sômosir, *Hukum ôdôt Indonesiâ (Bôndung: Nuônsô ôuliâ 2013)*, hlm. 284)



- b. Istri tinggal di lingkungan rumahnya sendiri dan suami tidak harus tinggal bersama istrinya
- c. Hak perempuan, kekuasaan dan status sosial di rumah lebih tinggi dari suaminya. suami bukan kepala rumah tangga
- d. yaitu
- e. anak milik kerabat perempuan (ibu) dan
- f. Perempuan menguasai harta benda daripada milik bersama.

### 3) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral

Berbeda dengan dua bentuk perkawinan, matrilineal dan patrilineal, bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum bilateral (orang tua) adalah perkawinan liberal/cetak/mandiri. Setelah menikah, suami istri membangun keluarga/rumah sendiri yang jauh dari kekuasaan orang tua dan kerabat. Bentuk perkawinan ini ditemukan di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah kedua pasangan mempunyai dua keluarga. Artinya, kerabat suami di satu sisi dan kerabat istri di sisi lain.

Bentuk perkawinan bebas masyarakat orang tua meliputi ketentuan sebagai berikut: <sup>25</sup>

- a. Pasangan suami istri bebas tinggal di sini, dan tidak terikat oleh keluarga atau suami.
- b. Suami dan istri memimpin keluarga bersama
- c. Anak ditempatkan pada baris kedua dari pasangan (orang tua). dan

<sup>25</sup> Soerojo Wignjodipoero (1987), *op.cit.*, hlm. 130.

d. memiliki harta bersama.

#### **4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Praktek perkawinan dalam perkawinan sudah ada jauh sebelum masuknya agama-agama (Hindu, Budha, Islam, Kristen) di Indonesia dan berakar pada praktek dan kepercayaan yang selalu dianut. Proses ini dimulai pada hari-hari menjelang pernikahan dan berlanjut hingga hari-hari setelah pernikahan. Prosedur di berbagai daerah di Indonesia tidak sama dengan yang dilakukan menurut peraturan kepabeanan masing-masing lokasi. Perkawinan tidak diatur oleh undang-undang, tetapi semuanya dibagikan kepada orang-orang yang terkena menurut adat dan agama masing-masing. Tindakan perkawinan dengan demikian mempengaruhi hukum adat dan agama.<sup>26</sup>

Secara umum, praktik perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat terkait dengan struktur masyarakat dan kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat. Bentuk perkawinan itu adalah istri dan suami (perkawinan jujur), suami istri (nikah mingguan), atau suami istri bebas memilih (perkawinan bebas), atau mencampuri perkawinan antarsuku/antarsuku dalam masyarakat yang sedang berkembang Itu saja.

#### **5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sebenarnya tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang terikat kodrat adalah untuk melestarikan dan melanggengkan ayah atau

---

<sup>26</sup> *achmød Sønusi (1984), Op.Cit., hlm. 144.*

keturunan dari garis ayah demi kesejahteraan keluarga dan tempat tinggal kerabat, tercapainya nilai-nilai budaya, kedamaian dan kehidupan. perbedaan sistem kekerabatan antar suku di Indonesia, seperti lingkungan dan agama yang dianut, tujuan perkawinan adat yang berbeda antar suku dan daerah dengan daerah, serta hasil hukum dan perkawinan yang berbeda.

Dalam masyarakat patrilineal, pernikahan dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga seorang anak laki-laki harus dinikahkan dengan cara tertentu untuk mengambil seorang istri. Di sisi lain, tujuan pernikahan dalam kelompok matrilineal tradisional adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu, dan putri sulung entah bagaimana harus menikah dan memiliki suami. Setelah kejadian itu, sang suami bergabung dengan kerabat istrinya dan meninggalkan tempatnya yang biasa dalam struktur keluarga orang tuanya.

## 6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Asas-asas pernikahan *common law* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Perkawinan dimaksudkan agar keluarga, keluarga dan kerabat rukun, damai, bahagia dan langgeng.
- b. Perkawinan tidak hanya harus sah secara hukum dan/atau ideologis, tetapi juga harus diakui oleh kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan banyak istri, yang masing-masing ditentukan oleh adat setempat.

<sup>27</sup> Hōdr, Ter BZN, 2002. *Asās-āsās dān susunān hokum ādāt, terjemāhān Soebōkti Poesponoto, Jākōrtō: Prādnyā Prēmītō*

- d. Perkawinan membutuhkan persetujuan orang tua dan keluarga. Masyarakat adat dapat menolak status perkawinan yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur atau tidak memiliki anak dapat menikah. Bahkan jika Anda sudah cukup umur untuk menikah, Anda perlu izin dari orang tua atau kerabat Anda.
- f. Perceraian diperbolehkan, tetapi tidak selalu. Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita dapat merusak hubungan di antara mereka.
- g. Hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga.

## **7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **a. Ada Persetujuan**

Di bawah hukum adat, tidak semua orang, termasuk orang dewasa, bebas mengungkapkan keinginan mereka untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabat mereka.

### **b. Batas Umur**

*Common law* umumnya tidak menetapkan batasan usia untuk menikah. Artinya, hukum adat memperbolehkan perkawinan tanpa memandang usia. Kedewasaan seseorang biasanya diukur dengan tanda tubuh. Jika seorang gadis sedang menstruasi dan payudaranya menonjol, itu berarti dia sudah dewasa. Bagi pria, kehebatan diwujudkan dalam perubahan suara dan mimpi basah. Oleh karena itu,



tidak diukur dengan usia. Sampai saat ini, kebanyakan orang tua tidak menuliskan tanggal lahir anaknya karena masih buta huruf.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Sôrôgih, Djôren. 1992. *Hukum perkawinan Adât dôn Undông-undông tentông Perkawinan sertô perôturôn pelöksônnyô*, Bôngdung: Tôrsito

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum perundang-undangan dari segi teori, sejarah, filsafat, perbandingan, susunan dan susunan, ruang lingkup dan bahan, penjelasan umum setiap pasal, bentuk hukum dan kekuatan mengikat. Aspek aplikasi atau implementasi. Studi empiris adalah studi hukum positif tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat perilaku manusia berupa artefak fisik, arsip, atau praktik masyarakat.<sup>29</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) hal ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan atau undang-undang yang relevan dengan isi undang-undang yang sedang diselidiki.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*) Hal ini untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem yang nyata. Pendekatan

---

<sup>29</sup> Mukti Fajâr dãn Yuliõnto Achmød, *Duõlisme Penelitiõn Hukum Empiris & Normõtif*, *Pustõkõ Pelõjõr*, 2010, hõl. 280

sosio-legal bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan menghadapi subjek secara langsung.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data**

#### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan hukum dan putusan pengadilan. Sumber hukum utama yang digunakan penulis dalam surat ini adalah: Hukum Perdata (BW)
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum utama dan membantu dalam analisis dan pemahaman dokumen hukum utama. Disediakan dalam bentuk literatur dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan makalah ini.
- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Sumber hukum yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, Data yang berasal langsung dari sumber data lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab satu arah secara lisan. Artinya, pertanyaan disediakan oleh pewawancara dan jawaban disediakan oleh responden.

- b. Data sekunder, Data diperoleh melalui penelitian dan telaah (survei kepustakaan) bahan pustaka baik yang berupa sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier yang tersedia dari jurnal, buku, internet, kamus, dll.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Prabu kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Populasi penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Prabu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Mekanisme pengumpulan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan melalui berbagai kegiatan pengumpulan hukum yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian.

##### **a) Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan seperti buku-buku perpustakaan dan buku individu, dan dimungkinkan untuk mempersempit hasil penelitian dengan mengaitkan judul dan bahan buku dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti itulah yang memungkinkan.

##### **b) Wawancara**

Wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa setempat. Metode wawancara adalah metode memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan



penelitian. Tanya jawab artinya pengumpul data aktif bertanya dan pihak yang ditanya aktif menjawab atau menjawab.

**c) Informan**

Populasi survei diambil sebagai sampel yang dianggap mewakili total populasi yang digunakan sebagai responden dalam survei ini memberikan informasi pengalaman langsung, tetapi informan untuk survei ini adalah:<sup>30</sup>

- a. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Kawasan Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Aparat pemerintah desa Prabu.

**d) Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan mengevaluasi data-data yang ada di bidang-bidang terkait dan penunjang penelitian.

**F. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk mengumpulkan semua data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder untuk menghasilkan data deskriptif. Setelah menganalisis bahan hukum, langkah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

selanjutnya bagi peneliti adalah menarik kesimpulan menurut metode deduktif. Artinya, penarikan kesimpulan dari fakta umum ke fakta khusus.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Soerjono Soekõnto, *Pengõntõr Penelitiõn Hukum*. hõl. 25